



PUTUSAN

Nomor : 118/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN;**
Tempat Lahir : Sumba;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun 9 bulan/ 21 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Gulo, Desa Bilancenge, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/114/VI/2017/Reskrim tertanggal 13 Juni 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 29 Agustus 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 18 November 2017;
- Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim, tertanggal 28 September 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu JUNAIDIN ISMAIL, SH. DKK berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 118/Pid.B/2017/ PN. Dpu tanggal 30 Agustus 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus, tanggal 21 Agustus 2017 No 118/Pid.B/2017/PN Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 118/Pid.B/2017/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pecahan batu bata.
 - 1 (satu) buah potongan bambu yang sebagiannya sudah terbakar.
 - 3 (tiga) buah potongan kayu usuk yang sebagian sudah terbakar.Dikembalikan kepada Penyidik Polres Dompus untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih kecil dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum atas Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula. Demikian pula duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 2 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-63/DOMPU/08.17, tertanggal : 10 Agustus 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN bersama dengan saksi MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa dan sdr. MINGGUS (DPO) sedang tidur di bale-bale diruangan bangunan ruko, datang korban ROBY RANGGA MAGENDA hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan di samping kanan badan terdakwa sehingga terdakwa menepis tangan korban ROBY RANGGA MAGENDA dan kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA berlari ke arah bangunan kosong yang bersebelahan dengan bangunan tempat tidur terdakwa dan sdr. MINGGUS. Selanjutnya terdakwa membangunkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, kemudian terdakwa langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban ROBY RANGGA MAGENDA yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban ROBY RANGGA MAGENDA bersembunyi, terdakwa naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur.

Saat terdakwa sampai di lantai dua bangunan, korban ROBY RANGGA MAGENDA sudah menunggu terdakwa dengan membawa sebuah bambu dan

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 3 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga korban ROBY RANGGA MAGENDA memukul leher sebelah kiri terdakwa dengan bambu yang dibawa oleh korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa membalas menusuk tangan kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang dibawa, setelah itu korban ROBY RANGGA MAGENDA lari menghindari ke ruangan sebelah yang ada dilantai dua bangunan dan terdakwa tetap mengejar korban ROBY RANGGA MAGENDA, dan saat itu juga terdakwa menusuk dada sebelah kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA membalikkan badannya dan terdakwa kembali menusuk bagian bagian belakang kepala korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban ROBY RANGGA MAGENDA melakukan perlawanan dengan cara memukul kepala sebelah kiri terdakwa dan saat yang bersamaan terdakwa menusuk ketiak korban ROBY RANGGA MAGENDA bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa menusuk tubuh bagian depan korban ROBY RANGGA MAGENDA berulang kali dan selanjutnya korban ROBY RANGGA MAGENDA berusaha meloloskan diri dari terdakwa dengan cara mencoba berlari menuju pintu keluar namun terdakwa kembali menusuk bagian belakang lengan tangan kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA, serta saat hendak turun dari tangga bangunan lantai dua menuju lantai satu korban ROBY RANGGA MAGENDA terjatuh.

Saat korban ROBY RANGGA MAGENDA turun dan sampai di lantai bawah sdr. MINGGUS yang membawa kayu usuk langsung memukul bahu sebelah kiri korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dengan menggunakan batu bata yang dibawanya dan mengenai punggung korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat itu korban ROBY RANGGA MAGENDA tetap berlari meninggalkan bangunan ruko kemudian saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES kembali mengambil batu dan kembali melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dari arah belakang, kemudian terdakwa, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan bangunan ruko menuju pondok yang berada ditengah persawahan, sedangkan pada pukul 12.00 wita dipersawahan korban ROBY RANGGA MAGENDA ditemukan sudah tidak bernyawa lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI ALIAS TIAN dan sdr. MINGGUS, korban ROBY RANGGA MAGENDA meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Surat VISUM

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 4 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ET REPERTUM No: 353/205/RSUD/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ADE INDRA SUTOMO dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki – laki umur 27 tahun ditemukan luka tusuk dibagian wajah, dada, lengan kiri dan kanan, serta kaki kanan akibat kekerasan benda tajam; perkiraan waktu kematian antara 2 – 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan; dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD Kabupaten Dompu dikuatkan juga dengan hasil VISUM ET REPERTUM yang dibuat oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB No: VER/3/VI/2017/Biddokkes, tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SUMY HASTRY P., dr. DFM.Sp.F dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur lebih dari dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terjahit diatas telinga kanan, yang setelah jahitannya dibuka menembus tulang tengkorak, luka terjahit pada dada kanan dengan ukuran dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus tulang dada ke delapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka terjahit pada dada kiri tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus sela tulang dada ke dua dan menembus paru-paru kiri bagian atas. Pemeriksaan dalam terdapat luka masuk pada rongga tengkorak, ditemukan perdarahan dari dalam rongga dada sekitar dua liter dan pendarahan pada seluruh dinding jantung. Keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat perdarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan.

Kematian korban ROBY RANGGA MAGENDA juga dikuatkan dengan surat keterangan kematian nomor : 472.12/761/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH. Kepala Kelurahan Bali RUSTAM EFENDY, S. SOS yang menerangkan atas nama ROBI RANGGA MAGENDA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN bersama dengan saksi MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES (terdakwa lain

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 5 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa dan sdr. MINGGUS (DPO) sedang tidur di bale-bale diruangan bangunan ruko, datang korban ROBY RANGGA MAGENDA hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan di samping kanan badan terdakwa sehingga terdakwa menepis tangan korban ROBY RANGGA MAGENDA dan kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA berlari ke arah bangunan kosong yang bersebelahan dengan bangunan tempat tidur terdakwa dan sdr. MINGGUS. Selanjutnya terdakwa membangunkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, kemudian terdakwa langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban ROBY RANGGA MAGENDA yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban ROBY RANGGA MAGENDA bersembunyi, terdakwa naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur.

Saat terdakwa sampai di lantai dua bangunan, korban ROBY RANGGA MAGENDA sudah menunggu terdakwa dengan membawa sebuah bambu dan saat itu juga korban ROBY RANGGA MAGENDA memukul leher sebelah kiri terdakwa dengan bambu yang dibawa oleh korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa membalas menusuk tangan kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang dibawa, setelah itu korban ROBY RANGGA MAGENDA lari menghindar ke ruangan sebelah yang ada dilantai dua bangunan dan terdakwa tetap mengejar korban ROBY RANGGA MAGENDA, dan saat itu juga terdakwa menusuk dada

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 6 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA membalikkan badannya dan terdakwa kembali menusuk bagian bagian belakang kepala korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban ROBY RANGGA MAGENDA melakukan perlawanan dengan cara memukul kepala sebelah kiri terdakwa dan saat yang bersamaan terdakwa menusuk ketiak korban ROBY RANGGA MAGENDA bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa menusuk tubuh bagian depan korban ROBY RANGGA MAGENDA berulang kali dan selanjutnya korban ROBY RANGGA MAGENDA berusaha meloloskan diri dari terdakwa dengan cara mencoba berlari menuju pintu keluar namun terdakwa kembali menusuk bagian belakang lengan tangan kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA, serta saat hendak turun dari tangga bangunan lantai dua menuju lantai satu korban ROBY RANGGA MAGENDA terjatuh.

Saat korban ROBY RANGGA MAGENDA turun dan sampai di lantai bawah sdr. MINGGUS yang membawa kayu usuk langsung memukul bahu sebelah kiri korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dengan menggunakan batu bata yang dibawanya dan mengenai punggung korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat itu korban ROBY RANGGA MAGENDA tetap berlari meninggalkan bangunan ruko kemudian saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES kembali mengambil batu dan kembali melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dari arah belakang, kemudian terdakwa, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan bangunan ruko menuju pondok yang berada ditengah persawahan, sedangkan pada pukul 12.00 wita dipersawahan korban ROBY RANGGA MAGENDA ditemukan sudah tidak bernyawa lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI ALIAS TIAN dan sdr. MINGGUS, korban ROBY RANGGA MAGENDA meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM No: 353/205/RSUD/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ADE INDRA SUTOMO dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki – laki umur 27 tahun ditemukan luka tusuk dibagian wajah, dada, lengan kiri dan kanan, serta kaki kanan akibat kekerasan benda tajam; perkiraan waktu kematian antara 2 – 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan; dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 7 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD Kabupaten Dompu dikuatkan juga dengan hasil VISUM ET REPERTUM yang dibuat oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB No: VER/3/VI/2017/Biddokkes, tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SUMY HASTRY P., dr. DFM.Sp.F dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur lebih dari dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terjahit diatas telinga kanan, yang setelah jahitannya dibuka menembus tulang tengkorak, luka terjahit pada dada kanan dengan ukuran dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus tulang dada ke delapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka terjahit pada dada kiri tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus sela tulang dada ke dua dan menembus paru-paru kiri bagian atas. Pemeriksaan dalam terdapat luka masuk pada rongga tengkorak, ditemukan perdarahan dari dalam rongga dada sekitar dua liter dan pendarahan pada seluruh dinding jantung. Keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat perdarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan.

Kematian korban ROBY RANGGA MAGENDA juga dikuatkan dengan surat keterangan kematian nomor : 472.12/761/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH. Kepala Kelurahan Bali RUSTAM EFENDY, S. SOS yang menerangkan atas nama ROBI RANGGA MAGENDA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN bersama dengan saksi MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagai orang yang melakukan,

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 8 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa dan sdr. MINGGUS (DPO) sedang tidur di bale-bale diruangan bangunan ruko, datang korban ROBY RANGGA MAGENDA hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan di samping kanan badan terdakwa sehingga terdakwa menepis tangan korban ROBY RANGGA MAGENDA dan kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA berlari ke arah bangunan kosong yang bersebelahan dengan bangunan tempat tidur terdakwa dan sdr. MINGGUS. Selanjutnya terdakwa membangunkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, kemudian terdakwa langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban ROBY RANGGA MAGENDA yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban ROBY RANGGA MAGENDA bersembunyi, terdakwa naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur.

Saat terdakwa sampai di lantai dua bangunan, korban ROBY RANGGA MAGENDA sudah menunggu terdakwa dengan membawa sebuah bambu dan saat itu juga korban ROBY RANGGA MAGENDA memukul leher sebelah kiri terdakwa dengan bambu yang dibawa oleh korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa membalas menusuk tangan kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang dibawa, setelah itu korban ROBY RANGGA MAGENDA lari menghindari ke ruangan sebelah yang ada dilantai dua bangunan dan terdakwa tetap mengejar korban ROBY RANGGA MAGENDA, dan saat itu juga terdakwa menusuk dada sebelah kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA membalikkan badannya dan terdakwa kembali menusuk bagian bagian belakang kepala korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban ROBY RANGGA MAGENDA melakukan perlawanan dengan cara memukul kepala sebelah kiri terdakwa dan saat yang bersamaan terdakwa menusuk ketiak korban ROBY RANGGA MAGENDA bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa menusuk tubuh bagian depan korban ROBY RANGGA MAGENDA

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 9 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali dan selanjutnya korban ROBY RANGGA MAGENDA berusaha meloloskan diri dari terdakwa dengan cara mencoba berlari menuju pintu keluar namun terdakwa kembali menusuk bagian belakang lengan tangan kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA, serta saat hendak turun dari tangga bangunan lantai dua menuju lantai satu korban ROBY RANGGA MAGENDA terjatuh.

Saat korban ROBY RANGGA MAGENDA turun dan sampai di lantai bawah sdr. MINGGUS yang membawa kayu usuk langsung memukul bahu sebelah kiri korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dengan menggunakan batu bata yang dibawanya dan mengenai punggung korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat itu korban ROBY RANGGA MAGENDA tetap berlari meninggalkan bangunan ruko kemudian saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES kembali mengambil batu dan kembali melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dari arah belakang, kemudian terdakwa, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan bangunan ruko menuju pondok yang berada ditengah persawahan, sedangkan pada pukul 12.00 wita dipersawahan korban ROBY RANGGA MAGENDA ditemukan sudah tidak bernyawa lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI ALIAS TIAN dan sdr. MINGGUS, korban ROBY RANGGA MAGENDA meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM No: 353/205/RSUD/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ADE INDRA SUTOMO dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompus dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki – laki umur 27 tahun ditemukan luka tusuk dibagian wajah, dada, lengan kiri dan kanan, serta kaki kanan akibat kekerasan benda tajam; perkiraan waktu kematian antara 2 – 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan; dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD Kabupaten Dompus dikuatkan juga dengan hasil VISUM ET REPERTUM yang dibuat oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB No: VER/3/VI/2017/Biddokkes, tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SUMY HASTRY P., dr. DFM.Sp.F dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur lebih dari dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 10 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar ditemukan luka terjahit diatas telinga kanan, yang setelah jahitannya dibuka menembus tulang tengkorak, luka terjahit pada dada kanan dengan ukuran dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus tulang dada ke depan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka terjahit pada dada kiri tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus sela tulang dada ke dua dan menembus paru-paru kiri bagian atas. Pemeriksaan dalam terdapat luka masuk pada rongga tengkorak, ditemukan perdarahan dari dalam rongga dada sekitar dua liter dan pendarahan pada seluruh dinding jantung. Keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat perdarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan.

Kematian korban ROBY RANGGA MAGENDA juga dikuatkan dengan surat keterangan kematian nomor : 472.12/761/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH. Kepala Kelurahan Bali RUSTAM EFENDY, S. SOS yang menerangkan atas nama ROBY RANGGA MAGENDA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI FEBY CIPTA MAGENDA;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan pembunuhan terhadap Roby;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, saksi hanya diberitahu bahwa telah ditemukan mayat korban di persawahan dengan kondisi banyak luka tusukan di tubuh dan setelah

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 11 dari 28 hal



terdakwa ditangkap baru saksi mengetahui terdakwa pelaku pembunuhan korban.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui korban ada permasalahan dengan terdakwa taupun orang lain.
- Bahwa benar pada malam hari sebelum ditemukannya mayat terdakwa saksi diberitahu orang ada 3 orang yang mencari korban ke rumah namun tidak mengetahui siapa orang – orang tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan korban tidak ada mengalami sakit ataupun masalah kejiwaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan keluarga mengalami kehilangan akan kematian korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI NURDIN YASIN ALIAS NURDIN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan melakukan pembunuhan terhadap Roby;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, saksi hanya melihat anggota Kepolisian yang membawa mayat yang ditemukan di persawahan dekat dengan bangunan tempat saksi bekerja.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa dan saksi CHARLES bekerja sebagai buruh bangunan dan saksi sebagai tukang bangunannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum kejadian terdakwa dan saksi CHARLES pernah memberitahu kehilangan 2 buah handphone dan uang hasil bekerja di tempat bekerja.
- Bahwa saksi menerangkan diberitahu oleh saudara ASRUL DINI bahwa terdakwa dan saksi Charles sudah pulang ke Sumba dengan alasan orang tua terdakwa meninggal dunia.

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 12 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa dan saksi CHARLES sudah 4 bulan bekerja dan rajin dalam bekerja.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa, saksi CHARLES dan saudara MINGGUS (DPO) tinggal didalam ruko bangunan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI ILHAM HEMIN, H. SALIM;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap Roby;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, saksi hanya melihat mayat korban yang tergeletak di sawah milik saksi dekat dengan bangunan tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa dan saksi CHARLES bekerja sebagai buruh bangunan dan saksi sebagai tukang bangunannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan 2 minggu sebelum kejadian malam hari saat saksi menju sawah saksi ada melihat korban berjalan menuju bangunan ruko yang hendak dibangun dan saksi bertanya dijawab oleh korban "saya mau buang air besar" kemudian keesokan harinya saksi bertanya kepada terdakwa apakah ada kehilangan sesuatu dan dijawab oleh terdakwa " kami hilang handphone lagi dan uang " kemudian saksi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan korban sering melakukan pencurian, sehingga saksi saat melihat korban malam hari langsung bertanya kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa, saksi CHARLES dan saudara MINGGUS (DPO) tinggal didalam ruko bangunan dan bekerja sebagai buruh di bangunan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan.

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 13 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. SAKSI MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan Roby;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh saksi, terdakwa dan saudara MINGGUS (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan awalnya dibangunkan oleh terdakwa bersama sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, kemudian terdakwa langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, sedangkan saksi mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban ROBY RANGGA MAGENDA yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban bersembunyi, selanjutnya terdakwa naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan saksi dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur, dan tidak berapa lama terdengar suara ribut namun saksi dan saudara MINGGUS tetap berada di lantai bawah dan tiba – tiba korban terjatuh ditangga saat hendak turun saat itu juga terdakwa melempar korban mengenai badan korban dan korban berlari dan kembali saksi melempar korban menggunakan batu sedangkan saudara MINGGUS memukul tubuh korban menggunakan kayu usuk yang didapat di sekitar bangunan, setelah itu terdakwa, saksi dan saudara MINGGUS bersembunyi di pondok yang dekat dengan persawahan.
- Bahwa setelah dari persawahan saksi bersama terdakwa dan saudara MINGGUS kembali ke bangunan ruko dan membersihkan bekas darah milik korban.
- Bahwa saksi menerangkan bersama-sama terdakwa dan saudara MINGGUS berencana kembali ke Sumba dengan alasan orang tua terdakwa meninggal dunia kemudian meminta gaji pada saudara ASRUL DINI, setelah itu berangkat dari Pelabuhan Sape dan bersembunyi di Desa Kodi Sumba barat.

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 14 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa pernah kehilangan 2 buah handphone dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan saksi melihat korban yang mengambilnya namun saksi tidak berani membangunkan terdakwa.
- Bahwa korban sudah 2 kali masuk ke dalam bangunan dan mengambil barang milik saksi dan milik terdakwa, dan yang terakhir saat korban hendak mengambil handphone milik terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan keterangan Ahli sebagai berikut :

- DR. SUMY HASTRY PURWATI, sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan Roby;
 - Bahwa ahli menerangkan bekerja sebagai Dokter Spesialis Forensik dan menjabat sebagai Kabid Doker di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB.
 - Bahwa ahli menerangkan pengertian Outopsi yaitu pemeriksaan pada bagian luar dan dalam dari jenazah tubuh manusia yang dilakukan dari kepala dan seluruh bagian tubuh (dada, perut dan kelamin) dan juga tangan serta kaki.
 - Bahwa ahli menerangkan pada tubuh korban ditemukan kejanggalan yaitu ditemukan beberapa luka tusukan pada bagian tubuh yang menyebabkan kematian yang mana luka tusuk tersebut sebanyak 12 tusukan karena kekerasan benda tajam yang menyebabkan pendarahan hebat.
 - Bahwa ahli menerangkan dari hasil outopsi perkiraan kematian korban sekitar pukul 04.00 wita sampai dengan pukul 06.00 wita.
 - Bahwa benar ahli menerangkan luka yang menyebabkan kematian korban yaitu luka tusuk pada dada kanan menembus tulang dada kedelapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka tusuk pada bagian dada kiri menembus sela tulang dada kedua dan menembus paru – paru kiri bagian atas, selain itu luka pada rongga dada tersebutlah yang menyebabkan pendarahan hebat sekitar 2 liter

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 15 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada korban yang ahli tuangkan dalam VISUM ET REPERTUM No:
VER/3/VI/2017/Biddokkes, tanggal 05 Juni 2017.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan melakukan pembunuhan terhadap Roby;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES dan saudara MINGGUS (DPO).
- Bahwa awalnya terdakwa, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES sdr. MINGGUS (DPO) sedang tidur di bale-bale diruangan bangunan ruko, datang korban ROBY RANGGA MAGENDA hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan di samping kanan badan terdakwa sehingga terdakwa menepis tangan korban ROBY RANGGA MAGENDA dan kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA berlari ke arah bangunan kosong yang bersebelahan dengan bangunan tempat tidur terdakwa dan sdr. MINGGUS. Selanjutnya terdakwa membangunkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, kemudian terdakwa langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban bersembunyi, terdakwa naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur.
- Bahwa saat terdakwa sampai di lantai dua bangunan, korban sudah menunggu terdakwa dengan membawa sebuah bambu dan saat itu juga korban memukul leher sebelah kiri terdakwa dengan bambu yang dibawa oleh korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa membalas menusuk tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 16 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa, setelah itu korban lari menghindari ke ruangan sebelah yang ada dilantai dua bangunan dan terdakwa tetap mengejar korban, dan saat itu juga terdakwa menusuk dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban membalikkan badannya dan terdakwa kembali menusuk bagian bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban melakukan perlawanan dengan cara memukul kepala sebelah kiri terdakwa dan saat yang bersamaan terdakwa menusuk ketiak korban bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa menusuk tubuh bagian depan korban berulang kali dan selanjutnya korban berusaha meloloskan diri dari terdakwa dengan cara mencoba berlari menuju pintu keluar namun terdakwa kembali menusuk bagian belakang lengan tangan kanan korban, serta saat hendak turun dari tangga bangunan lantai dua menuju lantai satu korban terjatuh.

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan saudara MINGGUS meminta upah bekerja untuk biaya pulang ke Sumba dan sampai di Pelabuhan Sape terdakwa membuang pisau yang dipakai untuk menusuk korban.
- Bahwa terdakwa sangat marah karena sebelumnya korban melakukan pencurian 2 buah handphone dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- milik terdakwa dan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES.
- Bahwa terdakwa sempat membersihkan bekas darah milik korban yang ada didalam bangunan ruko.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor 353/205/RSUD/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ADE INDRA SUTOMO dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur lebih dari dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terjahit diatas telinga kanan, yang setelah jahitannya dibuka menembus tulang tengkorak, luka terjahit pada dada kanan dengan ukuran dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus tulang dada ke delapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka terjahit pada dada kiri tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus sela tulang dada ke

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 17 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dan menembus paru-paru kiri bagian atas. Pemeriksaan dalam terdapat luka masuk pada rongga tengkorak, ditemukan perdarahan dari dalam rongga dada sekitar dua liter dan pendarahan pada seluruh dinding jantung. Keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat perdarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat Kematian nomor : 472.12/761/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH. Kepala Kelurahan Bali RUSTAM EFENDY, S. SOS yang menerangkan atas nama ROBI RANGGA MAGENDA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES dan saudara MINGGUS (DPO).
- Bahwa benar awalnya terdakwa, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES sdr. MINGGUS (DPO) sedang tidur di bale-bale diruangan bangunan ruko, datang korban ROBY RANGGA MAGENDA hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan di samping kanan badan terdakwa sehingga terdakwa menepis tangan korban ROBY RANGGA MAGENDA dan kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA berlari ke arah bangunan kosong yang bersebelahan dengan bangunan tempat tidur terdakwa dan sdr. MINGGUS. Selanjutnya terdakwa membangunkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, kemudian terdakwa langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban bersembunyi, terdakwa naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur;

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 18 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa sampai di lantai dua bangunan, korban sudah menunggu terdakwa dengan membawa sebuah bambu dan saat itu juga korban memukul leher sebelah kiri terdakwa dengan bambu yang dibawa oleh korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa membalas menusuk tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang dibawa, setelah itu korban lari menghindari ke ruangan sebelah yang ada dilantai dua bangunan dan terdakwa tetap mengejar korban, dan saat itu juga terdakwa menusuk dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban membalikkan badannya dan terdakwa kembali menusuk bagian bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban melakukan perlawanan dengan cara memukul kepala sebelah kiri terdakwa dan saat yang bersamaan terdakwa menusuk ketiak korban bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa menusuk tubuh bagian depan korban berulang kali dan selanjutnya korban berusaha meloloskan diri dari terdakwa dengan cara mencoba berlari menuju pintu keluar namun terdakwa kembali menusuk bagian belakang lengan tangan kanan korban, serta saat hendak turun dari tangga bangunan lantai dua menuju lantai satu korban terjatuh.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan saudara MINGGUS meminta upah bekerja untuk biaya pulang ke Sumba dan sampai di Pelabuhan Sape terdakwa membuang pisau yang dipakai untuk menusuk korban.
- Bahwa benar terdakwa sangat marah karena sebelumnya korban melakukan pencurian 2 buah handphone dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- milik terdakwa dan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES.
- Bahwa benar terdakwa sempat membersihkan bekas darah milik korban yang ada didalam bangunan ruko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 19 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Kesatu: melanggar pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Atau Ketiga melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain;
3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

AD.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 20 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti ataupun telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain:

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan **Von Hippel**, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari **Frank**, yang menurut

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 21 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa Menurut PAF Lamintang, unsur dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dalam tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah, terhadap unsur dengan sengaja ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian merampas nyawa orang lain kalaulah ditapsirkan secara gramatical, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri pelaku. Ahli hukum SR Sianturi mencontohkan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah : memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetroom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya. Menurut ahli hukum SR Sianturi, adanya kematian seseorang dalam penerapan pasal 338 KUHP adalah kehendak dari pelaku;

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 22 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yuridis pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES dan saudara MINGGUS (DPO). Awalnya terdakwa, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES sdr. MINGGUS (DPO) sedang tidur di bale-bale diruangan bangunan ruko, datang korban ROBY RANGGA MAGENDA hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan di samping kanan badan terdakwa sehingga terdakwa menepis tangan korban ROBY RANGGA MAGENDA dan kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA berlari ke arah bangunan kosong yang bersebelahan dengan bangunan tempat tidur terdakwa dan sdr. MINGGUS. Selanjutnya terdakwa membangunkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, kemudian terdakwa langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban bersembunyi, terdakwa naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur, saat terdakwa sampai di lantai dua bangunan, korban sudah menunggu terdakwa dengan membawa sebuah bambu dan saat itu juga korban memukul leher sebelah kiri terdakwa dengan bambu yang dibawa oleh korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa membalas menusuk tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang dibawa, setelah itu korban lari menghindari ke ruangan sebelah yang ada dilantai dua bangunan dan terdakwa tetap mengejar korban, dan saat itu juga terdakwa menusuk dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban membalikkan badannya dan terdakwa kembali menusuk bagian bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban melakukan perlawanan dengan cara memukul kepala sebelah kiri terdakwa dan saat yang bersamaan terdakwa menusuk ketiak korban bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa menusuk tubuh bagian depan korban berulang kali dan selanjutnya korban berusaha meloloskan diri dari terdakwa dengan cara mencoba berlari menuju pintu keluar namun terdakwa kembali menusuk bagian belakang lengan tangan kanan korban, serta saat hendak turun dari tangga bangunan lantai dua

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 23 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lantai satu korban terjatuh. Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan saudara MINGGUS meminta upah bekerja untuk biaya pulang ke Sumba dan sampai di Pelabuhan Sape terdakwa membuang pisau yang dipakai untuk menusuk korban.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu Nomor 353/205/RSUD/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ADE INDRA SUTOMO dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur lebih dari dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terjahit diatas telinga kanan, yang setelah jahitannya dibuka menembus tulang tengkorak, luka terjahit pada dada kanan dengan ukuran dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus tulang dada ke delapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka terjahit pada dada kiri tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus sela tulang dada ke dua dan menembus paru-paru kiri bagian atas. Pemeriksaan dalam terdapat luka masuk pada rongga tengkorak, ditemukan perdarahan dari dalam rongga dada sekitar dua liter dan pendarahan pada seluruh dinding jantung. Keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat perdarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat Kematian nomor : 472.12/761/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH. Kepala Kelurahan Bali RUSTAM EFENDY, S. SOS yang menerangkan atas nama ROBI RANGGA MAGENDA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

AD.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES tersebut, ternyata telah dilakukan dengan bersama-sama;

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 24 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis tersebut di atas, maka apabila Terdakwa dengan MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES secara bersama-sama langsung bekerja sama melaksanakan suatu tersebut adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (Perhatikan Putusan HR. 17 Mei 1943). Memperhatikan perbuatan Terdakwa dengan MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES tersebut di atas, kalaulah akhirnya Terdakwa dan NURAYU menghilangkan nyawa korban sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, maka unsur bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun membenarkan bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka menurut hemat Majelis Hakim terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN**";

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama keluarga saksi korban ROBY RANGGA MAGENDA maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 25 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama keluarga korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Cara-cara dan perbuatan Terdakwa tergolong cukup sadis;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ulah korban yang mencuri barang-barang milik terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 26 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pecahan batu bata.
 - 1 (satu) buah potongan bambu yang sebagiannya sudah terbakar.
 - 3 (tiga) buah potongan kayu usuk yang sebagian sudah terbakar.Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 24 OKTOBER 2017 oleh kami SUBA'I, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, serta didampingi oleh HERY SUPRIYADIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H. Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukumnya;

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 27 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

ttd

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.

Hakim Ketua

ttd

SUBA'I, S.H.,MH

Panitera Pengganti

ttd

HERY SUPRIYADIN, SH.

Putusan No. 118/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 28 dari 28 hal